



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENGURUS DEWAN KESENIAN KOTA MOJOKERTO (DKM) MASA BHAKTI TAHUN 2009 - 2014

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

- Membaca : Surat Pengurus Dewan Kesenian Kota Mojokerto tanggal 25 Maret 2009 Nomor : I/DKM.KOT/III/2009 perihal Permohonan Pengukuhan.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung, mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas, kualitas dan kuantitas seni dan budaya khususnya seni dan budaya daerah, maka perlu ditumbuhkembangkan suatu apresiasi masyarakat tentang seni dan budaya yang inovatif dan universal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan telah berakhirnya tugas Pengurus Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) masa bhakti Tahun 2004–2009 sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2003, maka perlu mengatur Pengurus Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) untuk masa bhakti Tahun 2004–2009 dengan menuangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGURUS DEWAN KESENIAN KOTA MOJOKERTO (DKM) MASA BHAKTI TAHUN 2009 - 2014

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pengurus Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) Kota Mojokerto masa bhakti Tahun 2009–2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

I. Pelindung :

Memberikan perlindungan hukum dan bimbingan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) sesuai dengan Tingkat Struktur Organisasi Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).

II. Pembina :

Memberikan pembinaan/pertimbangan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) sesuai dengan Tingkat Struktur Organisasi Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

III. Ketua :

- a. Membuat dan menetapkan program kerja jangka pendek maupun jangka panjang ;
- b. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas seni dan budaya ;
- d. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi Pengurus Lengkap Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) yang diselenggarakan minimal sekali setahun ;

- e. Mengadakan kerja sama dengan Lembaga/ Organisasi maupun perorangan dalam rangka meningkatkan kualitas seni dan budaya ;

#### IV. Sekretaris :

- a. Mewakili Ketua bila berhalangan ;
- b. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan kesekretariatan dan urusan rumah tangga Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- c. Menghimpun laporan dari masing-masing bidang kesenian ;
- d. Membuat laporan semester dan tahunan tentang perkembangan seni dan budaya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

#### V. Bendahara :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dan inventarisasi kekayaan Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- b. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran dan belanja Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembukuan keuangan Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- d. Melaporkan secara berkala kepada Ketua tentang Kondisi keuangan Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

#### VI. Bidang-Bidang :

##### 1. Bidang Seni Musik / Suara :

- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kegiatan kesenian Orkes, Melayu/dangdut, Band, Keroncong, Karawitan, Elektrik, Seni Suara, Samroh/hadrah/ Qosidah, Kentrungan dan lain sejenisnya ;
- b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang seni musik dan suara sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;

- c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang seni musik dan suara kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang seni musik dan suara kepada Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

## 2. Bidang Seni Drama / Teater :

- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kesenian drama, teater, ludruk, ketoprak, wayang orang, pedalangan dan lain sejenisnya ;
- b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang seni drama dan teater, sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang seni drama dan teater kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang drama dan teater kepada Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

## 3. Bidang Seni Sastra :

- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kegiatan kesenian Sastra Jawa dan Sastra Indonesia dan lain sejenisnya ;

- b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang Sastra Jawa dan Sastra Indonesia sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang Sastra Jawa dan Sastra Indonesia kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang Sastra Jawa dan Sastra Indonesia kepada Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

4. Bidang Seni Tari :

- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis Seni Tari Tradisional dan Modern dan lain sejenisnya ;
- b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang Seni Tari Tradisional dan Modern, sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang Seni Tari Tradisional dan Modern kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang Seni Tari Tradisional dan Modern kepada Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).
5. Bidang Seni Rupa :
- a. Menganalisis, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kegiatan kesenian Lukis, pahat/patung, dekorasi, fotografi dan lain sejenisnya;
  - b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang Seni Rupa sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
  - c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang Seni Rupa kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
  - d. Membuat laporan tahunan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang Seni Rupa kepada Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).
6. Bidang Seni Inofatif :
- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kesenian Tata Rias, Modeling dan Perfilman dan lain sejenisnya ;
  - b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang Seni Inofatif, sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
  - c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang Seni Inofatif kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;

- d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang Seni Inofatif kepada Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

### Pasal 3

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk Kepanitiaan/Tim untuk merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan pagelaran yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan tenaga ahli atau professional diluar anggota Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) setelah terlebih dahulu memperoleh Persetujuan dari Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

### Pasal 4

Segala macam bentuk kesenian yang digelar di Kota Mojokerto yang bersifat komersial, harus sepengetahuan Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

### Pasal 5

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) serta bantuan dari pihak luar yang sah dan halal ;
- (2) Seluruh harta kekayaan Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsi Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) dan wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) dalam Musyawarah Daerah Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM).

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengurus Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) Kota Mojokerto Masa Bhakti Tahun 2004 – 2009 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 April 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 12/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**PUDJI HARDJONO, SH**  
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 18 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 1 APRIL 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS DEWAN KESENIAN KOTA MOJOKERTO (DKM)  
 MASA BHAKTI TAHUN 2009 – 2014

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pelindung	Walikota Mojokerto
II.	Penasehat	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto 2. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
III.	Dewan Pembina	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 4. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
IV.	a. Ketua Umum	Hj. DWI ASTUTI ABDUL GANI SOEHARTONO
	b. Ketua I	Hj. NINIS SUYITNO
	c. Ketua II	Hj. ANIS SUTOMO
V.	a. Sekretaris I	HERIYANTO SUBEKTI
	b. Sekretaris II	MARLUPI SUTIKNO
VI.	a. Bendahara I	TUTIK SAMSUL
	b. Bendahara II	ACHIRIYAH S. Pd
VII.	Bidang-bidang :	
	a. Seni Musik	1. OKY SUNARKO 2. DARTO KUSWANDI 3. ERWIN WIBOWO
	b. Seni Drama	1. GATOT SABLENG 2. M. MISBACH
	c. Seni Sastra	1. SAIFUL BAKRI 2. HANIBAL, S.Pd
	d. Seni Rupa	1. M. SOCHIB HUSEIN 2. SHINDU UTOMO, S.Pd

1	2	3
	d. Seni Tari	1. TAVIA DEWI, S.Pd 2. ELITA DIMAWAN
	e. Seni Inovatif	1. ZAINAL ABIDIN, S.Pd 2. NYONG LARUNGA 3. WITA WIDIYANTI, S.Psi
VII.	Humas	1. KRISANTUS SUGIATMOKO 2. RUSLIN 3. AGUS TRIYATNO, S.STP.
VIII.	Umum	1. KIPNI 2. NURHADI

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**